



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2006-2010

BUPATI BALANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - b. bahwa RPJM merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2025 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa RPJM Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 04).

Memperhatikan : Hasil-hasil pelaksanaan Musrenbang RPJM Tahun 2005 Kabupaten Balangan di Paringin pada tanggal 13 Oktober 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2006-2010**

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010, yang selanjutnya disebut RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2006-2010.

Pasal 2

Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Balangan Tahun 2006-2025 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- d. Bab IV : Strategi Pembangunan Daerah
- e. Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- f. Bab VI : Kebijakan Umum
- g. Bab VII : Program Pembangunan Daerah
- h. Bab VIII : Penutup

Pasal 3

Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RPJM Tahun 2006-2010 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun sampai dengan Tahun 2010.

Pasal 4

RPJM Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 Nopember 2005

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di : Paringin
pada tanggal : 11 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. SYARIFULLAH